

MODEL PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI UU RI NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA KAWENGEN, KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Wahyu Widodo*)
Suwarno Widodo*)
suwarno61widodo@yahoo.com

ABSTRAK

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 122), pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 khususnya Pasal 126 s.d 131).

Kesiapan kelembagaan Desa dan perangkat Desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesuai dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing.

Pendekatan penelitian yang digunakan, adalah Realitas Konseptual dan Realita Penomena. Bertolak dari pandangan tersebut maka Desa Kawengen sebagai realitas sosial,. Sedangkan Pendekatan penelitian Yuridis Normative-sosiologis, yaitu analisis yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta empiris.

Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kawengen yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa sudah memiliki hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa, Yang masih menjadi tantangan adalah kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga Desa tersebut berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa. 2. Model pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen tersebut, pada dasarnya secara keseluruhan pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri, yaitu dengan metode pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di Desa. 3. Media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik.

Kata Kunci : Model Pemberdayaan , Kelembagaan Desa

A. PENDAHULUAN

Desa sering diucap dengan sebutan dusun, tanah asal, tanah kelahiran. Sebagaimana ditulis Geerts (2000), desa merupakan sebutan lawa dari Negara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:200) .

Desa adalah (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung,dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil

peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dimasa depan memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung kemandirian masyarakat. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni, APBN, alpkasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pak dan retribusi, bantuan keuangan Propinsi/Kab. Dan Kota, hibah dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Jika digali dan dikelola dengan benar, kemungkinan Desa bisa menerima lebih dari 2,5 Milyar, (Rakito, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) di Jakarta, 20 Desember 2014.

Namun masyarakat hanya terfokus pada dana Desa yang bersumber dari APBN saja. Padahal penganggaran dana yang berasal dari APBN itu masih menyisakan berbagai ketidak pastian akibat dari data jumlah Desa yang terus menerus berubah.

UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi Desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah Desa. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata, sehing harkat dan martabat mereka pilih kembali, Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat,

pemandirian, sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help, utnuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

Maka bidang pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pemberdayaan sumberdaya (potensi) loal meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat. Melihat realitas tersebut, maka perlu adanya. Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi UU RI Nomor: 6 Tahun 2014 di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu strategi penting bagi rumah tangga perdesaan yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa.

Amanat UU.RI Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pertama. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya. Pemerintah Desa dituntut melakukan inovasi dan berkeaktivitas untuk menciptakan sektor ekonomi produktif pedesaan, seperti budi daya produk-produk yang berbasis kearifan lokal, antara lain hasil kerajinan industri pangan/minuman tradisional, produk hasil bumi dan pertanian dan sebagainya.

Kedua. Mengembangkan sumber pendapatan Desa dan perwujudan pembangunan Desa secara partisipatif. Pemerintah Desa harus bisa memanfaatkan dan mendayagunakan aset sebagai sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasaranan. Dalam aset Desa berupa tanah kas, tanah ulayat, pasar atau pasar hewan, bangunan Desa, hutan milik Desa, mata air/pemandian umum, dan aset lain milik Desa.

Ketiga. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hasil usaha badan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan membantu masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, atau dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Adapun Kelembagaan perdesaan, merupakan factor pendorong (push factor), misalnya berkait makin langkanya sumber daya alam, kurangnya akses permodalan, rendahnya harga komoditas pertanian yang menyebabkan kesejahteraan petani menurun. Selain itu, berkurangnya lahan pertanian produktif, industrialisasi produk yang bersifat kearifan local tidak berjalan lancar, bahkan mengalami kebangkrutan masal, serta terjadinya bencana alam dan sebagainya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan, adalah Realitas Konseptual

dan Realitas Penomena. Bertolak dari pandangan tersebut maka Desa Kawengen sebagai realitas sosial,. Sedangkan Pendekatan penelitian Yuridis Normative-sosiologis, yaitu analisis yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta empiris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Desa Kawengen dilihat dari rincian jumlah penduduk menurut mata pencaharian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduknya sebagai petani dan buruh tani. Ini menunjukkan masih sangat tergantung pada kondisi lahan pertanian dan musim sehingga perlu teknologi tepat guna dan pengalaman pertanian yang perlu diperkuat agar masyarakat khususnya petani sejahtera.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala di dalam pembangunan masyarakat Desa yaitu antara lain : Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa baik di bidang sosial budaya dan ekonomi dan untuk mempercepat pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. UU Desa juga dapat memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Meningkatkan peran aparat pemerintah Desa sebagai Garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dan akhirnya dapat

mendorong, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa.

Desa Kawengen memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan dalam rangka mendukung implementasi UU Desa, potensi tersebut adalah :

1. Potensi Sumber Daya Alam meliputi :

- a. Pertanian : penghasil buah-buahan dengan buah utama pisang dan mangga. Penghasil rempah yaitu kunyit, temulawak, jahe, sereh dll, dan penghasil bahan makanan pokok jagung, ketela pohon dan padi.
- b. Kehutanan : penghasil kayu yaitu jati, sengon, mahoni, randu dan kayu jawa lainnya. Penghasil madu hutan, dan
- c. Lahan luas untuk peternakan : penghasil ternak sapi dan kambing.

2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Potensi SDM Desa Kawengen dilihat dari jumlah penduduknya cukup besar dan cukup heterogen. Dan tingkat pendidikan sebagian besar lulusan SLTA dan juga ada sebagian kecil Lulusan Sarjana (S1, S2 dan S3). Jumlah penduduk yang masih menganggur cukup banyak pula sehingga potensi tenaga kerja banyak namun perlu pemberdayaan masyarakat agar kualitas SDMnya meningkat. Disamping itu ada beberapa orang jadi pengusaha atau pemborong di Desa Kawengen

3. Potensi Usaha Kecil Menengah.

Usaha kecil (home industry) yang berkembang meliputi meubel, pengolahan makanan, pengolahan limbah kain, bengkel, warung, rias manten dll.

4. Potensi Wisata dan Budaya.

Dengan adanya Mount Carmel (Kawasan Pemakaman) Desa dapat memetik manfaat sebagai tempat wisata ziarah dan wisata ahad pagi untuk melakukan refreshing keluarga di kawasan ungaran. Dan ada tempat wisata untuk peminat khusus jelajah hutan dengan motor trail yang masih perlu dikembangkan. Kesenian budaya yang berkembang yaitu kuda lumping/reyog, orkes dangdut, rebana dan seni kaligrafi.

5. Potensi Kelembagaan Desa.

Potensi Kelembagaan Desa sebagian besar aktif dan cukup produktif, namun juga ada yang masih perlu peningkatan kapasitas, kualitas dan partisipasi aktif dalam pembagunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa Kawengen. Kelembagaan Desa yang ada yaitu : Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, PKK, BKM, PKK , Karangtaruna dan LPEd.

6. Potensi Modal Keuangan Mikro

Ada beberapa Lembaga keuangan mikro yang bisa menopang pengembangan usaha ekonomi mikro di Desa Kawengen yaitu :

- a. BKM/UPK PNPM
- b. Simpan Pinjam Gapoktan
- c. LPEd
- d. Simpan Pinjam RT

e. Simpan Pinjam PKK

7. Potensi Modal Sosial (Social Capital).

Masyarakat Desa Kawengen masih mempertahankan budaya gotong royong dan swadaya masih tinggi. Rasa solidaritas sesama, rasa empati saling membantu dan budaya kerja bakti masih menghiasi kehidupan mereka sehari-hari menjadikan modal dalam mendukung pembangunan desa.

8. Potensi Akses Politik

Desa Kawengen mempunyai banyak warga yang memiliki akses politik ke Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten Semarang, maupun instansi ataupun perusahaan swasta. Hal ini memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga (kemitraan) dalam membangun Desa Kawengen ke depan.

Dengan melihat potensi yang ada sekarang di Desa Kawengen, bahwa Desa ini mempunyai potensi masa depan untuk menjadi Desa yang mandiri atau berdikari. Apalagi didukung dengan pelaksanaan UU Desa yang fokus utamanya pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat Desa sebagai pelaku dan tidak hanya sebagai sasaran pembangunan. Potensi SDA maupun SDM juga sangat menentukan keberhasilan UU Desa dilaksanakan dengan baik untuk menuju kemandirian desa ini kedepan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan demikian kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa dan mendorong seluruh pihak

terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa

2. Perkembangan Kelembagaan Dalam Implementasi UU RI Nomor : 6 Tahun 2014 di Desa Kawengen.

Kesiapan kelembagaan Desa dan perangkat Desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesuai dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing..

Perkembangan kelembagaan Desa Tahun 2015 di Desa Kawengen sudah memiliki beberapa jenis kelembagaan yang formal maupun non formal. Jenis kelembagaan Desa

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel : Jenis Kelembagaan Desa Kawengen

No	Kelembagaan Desa	Jumlah Pengurus/Pimpinan (Ketua)
1.	Pemerintah Desa	14 orang (Siswanto)
2.	BPD	11 orang (Muh. Sayud S.Ag)
3.	LPMD	5 orang (Sarzuki)
4.	Karang Taruna	15 orang (Taufik)
5.	PKK	22 orang (Ktistina Sriastuti)
6.	BKM	13 orang (Royan S.Ag)
7.	LEPED	(Sahid)
8.	Lembaga Daurit Tauhid	(Sutras)
9.	Jamaah Ahli Sunnah	(Nuroso)
10.	BAZIS	(Munawar)
11.	PUSTU (Puskesmas Pembantu)	(Bidan Nanik Supriyati)
12.	Posyandu	Setiap Dusun

Dengan melihat jenis kelembagaan Desa yang ada yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa di Desa Kawengen sudah memiliki hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa, Yang menjadi tantangan adalah kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga Desa tersebut berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa. Hal inilah menyangkut potensi dan kapasitas kelembagaan Desa di Desa Kawengen. Maka dalam rangka meningkatkan potensi dan kapasitas kelembagaan ini

diperlukan suatu model pemberdayaan kelembagaan Desa yang cocok dengan kondisi lokal Desa Kawengen.

Kemampuan aparat Desa sangat heterogen dalam menyikapi permasalahan yang ada di Desa Kawengen. Jaringan aspirasi masyarakat terkait program atau kegiatan Desa yang ada sudah cukup lancar namun masih terbatas dari jumlah pertemuan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif. Belum banyak kreasi, inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan Desa menuju Desa yang memiliki keunggulan tertentu misalnya Desa wisata, Desa wisata kuliner, kerajinan atau home industry dan lain-lain, yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Desa. Sehingga masih perlu penguatan dan dorongan untuk membuka wacana dan pola pikir dari seluruh perangkat yang ada. Hal ini akan majadi kesiapan dari Pemerintahan Desa Kawengen dalam menyikapi tuntutan implementasi UU Desa berhasil dengan baik.

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (rational choice). Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun sampai di tingkat Desa.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah Desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur

pemerintah Desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan public seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan Desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, aparat pemerintah Desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing dan mensukseskan amanat dari UU Desa yang akan mewujudkan kemandirian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan kewenangan Desa menurut PP

No 72 Tahun 2005 Pasal 7 dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 18 dalam tabel sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA	
PP 72/2005 Pasal 7	UU Desa/2014 Pasal 18
Usuran pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:	Kewenangan Desa meliputi:
* urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;	a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
* urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;	b. kewenangan lokal berskala Desa;
* tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan	c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
* urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.	d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa setidaknya merupakan bentuk partisipasi aktif dan wujud gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Desa. Serta sebagai alat control sosial bagi Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Hal ini sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, mempercepat pembangunan Desa, dan kawasan pedesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk mengetahui lebih jelas

tentang kelembagaan Desa bisa dilihat dalam diagram desain kelembagaan Desa sebagai berikut :



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif dan dinamis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menunjukkan adanya dukungan aspirasi / kehendak masyarakat (Bottom Up) dan berjalannya fungsi Pemerintahan Desa yang efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian seluruh komponen/lembaga masyarakat Desa dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan Desa dengan potensi, kemampuan yang dimiliki dan berusaha terus meningkatkan kapasitas serta kualitas menuju kemandirian Desa.

Di Desa Kawengen kedudukan dan peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, pada

dasarnya berorientasi dan mengacu peraturan perundangan Pusat dan peraturan Daerah (PERDA). Dimana kedudukan dan perannya sebagai mitra Kepala Desa dalam menentukan haluan Desa dan mempunyai fungsi sangat strategis di Desa Kawengen. Adapun beberapa produk kebijakan (keputusan) dan Peraturan Desa (Perdes) yaitu antara lain : Perdes tentang APB DESA Kawengen, Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayan Terpadu (Posyandu) Tingkat Desa, Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa, dan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembinaan Posdaya dan Susunan Pengurus Cahaya Manunggal. Dari produk kebijakan yang berupa Keputusan Kepala Desa maupun Peraturan Desa di Desa Kawengen tersebut masih banyak keputusan /peraturan Desa yang belum dihasilkan.

Di Desa Kawengen, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai Kedudukan Tugas Dan Fungsinya dalam Menjalankan Pemerintahan Desa. Pada dasarnya keberadaan LPMD merupakan unsur penunjang dan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan Desa, yaitu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Karena tanpa partisipasi masyarakat, pemerintahan Desa tidak bisa berjalan dan pembangunan Desa tidak ada artinya bila masyarakat tidak dapat merasakan manfaat pembangunan Desa, sehingga masyarakat harus dilibatkan yaitu dengan pola pemberdayaan

masyarakat yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku dan sebagai sasaran pembangunan Desa.

Kedudukan tugas pokok dan fungsi dan peranan LPMD di Desa Kawengan, dari segi peran LPMD partisipasi dan ide gagasan lebih didominasi juga oleh Kepala Desa dan para elit Desa tertentu yang sebenarnya harus lebih memberikan ruang partisipasi masyarakat Desa. Oleh karena itu pola pikir atau paradigma dalam kelembagaan Desa dan perangkat Desa perlu penguatan dalam rangka menyiapkan implementasi UU Desa yang menggunakan paradigma dan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dengan pola pendekatan ini maka kesiapan dari kapasitas SDM dan potensi SDA sangat menentukan keberhasilan Desa Kawengan dalam implementasi UU Desa menuju kemandirian Desa. Beberapa dimensi *capacity building* bagi pemerintah Desa antara lain :

- a. pengembangan sumber daya manusia,
- b. penguatan organisasi dan manajemen,
- c. penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana,

- d. network (pengembangan jaringan atau kerjasama),
- e. lingkungan; dan mandat, kemampuan fiskal, dan program.

Berkaitan pula dengan pemberdayaan kelembagaan Desa, kesiapan SDM maupun SDA Desa dan kesiapan Regulasi Desa juga membutuhkan untuk diperkuat kapasitas desanya, yaitu ada lima agenda penting yang harus diperhatikan yaitu :

- a. *Pertama, Kapasitas regulasi* (mengatur), yaitu kemampuan mengatur kehidupan Desa beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan Desa.
- b. *Kedua, kapasitas ekstra* yaitu kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset Desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat Desa. Aset yang dimiliki desa (a) aset fisik (Kantor Desa, balai dusun, jalan Desa, sasaran irigasi, dll), (b) aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam, dll), (c) aset manusia (manusia, SDM), (d) aset sosial (kerukunan warga, lembaga-lembaga sosial, gotongroyong, lumbung Desa, arisan, dll), (e) aset keuangan (tanah kas Desa, bantuan dari kabupaten, KUD, BUMDes, dll), dan (f) aset politik (lembaga-lembaga Desa, kepemimpinan, forum warga, BPD, rencana strategi Desa, peraturan Desa, dll).
- c. *Ketiga, kapasitas distributif*, yaitu kemampuan pemerintah Desa membagi sumberdaya Desa secara

- seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- d. *Keempat, kapasitas responsif*, yaitu kemampuan berupa daya peka dan daya tangkap terhadap aspirasi/kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan Desa.
 - e. *Kelima, kapasitas jaringan dan kerjasama*, yaitu kemampuan pemerintah dan warga masyarakat Desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif. (Millen dalam Djaha, 2007)

3. Model Pemberdayaan Kelembagaan Desa Kawengen.

Tujuan pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat ataupun kelembagaan. Mandiri didefinisikan sebagai keadaan dimana satu pihak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak-pihak lain. Namun, kemandirian (*independence*) juga dinyatakan sebagai prespektif yang sama sekali berbeda dengan saling ketergantungan (*interdependence*). Kondisi saling ketergantungan mensyaratkan kolaborasi dan sinergitas multi pihak.

Melalui UU No 6 Tahun 2014, dan PP Nomor 43 tentang Pelaksanaan UU Desa, Desa mempunyai kewenangan yang luar biasa untuk mengatur sumberdaya dan arah pembangunannya. Tetapi program pembangunan Desa perlu diimbangi dengan kemampuan dalam

merencanakan, melaksanakan dan memonitoring program pembangunan, terlebih pada aspek pengelolaan keuangan Desa. Oleh karena itu, di satu sisi, Desa mempunyai harapan baru untuk mandiri dengan semua potensi ekonomi, sosial, budaya dan sumber daya, tetapi di sisi lain terdapat ketidaksiapan tata kelola pemerintahannya. Kondisi yang bisa mengakibatkan bumerang terutama dalam sisi pertanggungjawaban keuangan dan program pembangunan.

Untuk menuju tata kelola pemerintahan Desa yang baik sesuai amanat UU Desa diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Desa melalui model pemberdayaan kelembagaan Desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu Desa yang berdaya dan mandiri (Desa Berdikari). Tata kelola pemerintah Desa yang baik tercapai manakala dilakukan pemberdayaan kelembagaan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berjalan seiring dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat Desa, diperlukan suatu pelatihan kelembagaan maupun pelatihan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini jelas akan memupuk potensi dan meningkatkan modal sosial masyarakat serta menambah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kegiatan sosial atau pendidikan masyarakat. Dengan kapasitas kelembagaan dan masyarakat Desa meningkat akan menjamin keberlanjutan kelembagaan Desa, penanggulangan kemiskinan akan berlanjut terus, adanya kelestarian

lingkungan /infrastruktur dan adanya kemandirian keuangan Desa.

Maka Desa Kawengen nantinya akan mampu mengelola mulai dari proses-proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi /pelaporan, pelestariannya yaitu RPJMDes, APBDes, pengembangan BUMDes, dan pengelolaan potensi Desa yang ada. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Desa akan terwujud yaitu desa berdaya dan mandiri (berdikari).

Model pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen dapat diuraikan berikut ini. Pada dasarnya secara keseluruhan metode pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri. Hal tersebut bisa dicapai manakala tata kelola Pemerintah Desa menjadi baik, untuk mencapai hal tersebut tentunya di perlukan peningkatan kapasitas kelembagaan baik dan juga peningkatan kapasitas masyarakat Desa Kawengen

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa Kawengen, harus dapat menjadi satu bagian yang utuh dari upaya perubahan sosial berkelanjutan sebagai modal social (social capital) yang sangat berguna dalam menciptakan tata kelola pemerintah Desa yang baik. Adapun metode dari pemberdayaan kelembagaan tersebut yaitu dengan pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di Desa Kawengen.

Sedangkan materi yang harus di berikan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain yaitu :

1. Memperkuat pemerintahan Desa dalam penyusunan RPJMDes, APBDes, Laporan Program dan Keuangan Tahunan.
2. Memperkuat tata kelola pemerintah Desa, mekanisme, prosedur , peraturan yang berlaku dan tupoksinya.
3. Memperluas peluang partisipasi masyarakat Desa dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa,
4. Memperkuat daya kritis masyarakat Desa terhadap pelestarian dan potensi sumber daya lingkungan alam yang dimiliki Desa,
5. Membangun kemitraan dengan pemerintah dan elemen organisasi di Desa,
6. Menginisiasi pengelolaan potensi ekonomi Desa sebagai bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik.

Peningkatan kapasitas masyarakat harus dapat menjadi satu bagian yang utuh dari upaya perubahan

sosial berkelanjutan dalam ketiga aspek pembangunan yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat Desa Kawengen. Metode peningkatan kapasitas masyarakat dengan pendampingan dan pelatihan yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan setara dan aktif setiap elemen masyarakat. Keterlibatan baik secara individu maupun organisasi, dalam seluruh kegiatan dan pembelajaran kritis masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa berbasis tata pemerintahan yang baik dan potensi sumber daya lingkungan alam. Adapun pendampingan dalam peningkatan kapasitas masyarakat ini meliputi sebagai berikut ini:

Pertama, Peningkatan Kapasitas (*Capacity Development*) sebagai bagian dari pendidikan kritis, peningkatan kapasitas (*capacity development*) merupakan bentuk serangkaian aktivitas untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*). Dalam peningkatan kapasitas, partisipan adalah pribadi yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang beragam. Untuk itu peningkatan kapasitas merupakan upaya apresiasi dan memperkaya pengalaman, pengetahuan dan keterampilan partisipasi masyarakat Desa dalam kaitan dengan harapan dan kebutuhan pengembangan diri.

Kedua, Pemberdayaan Masyarakat / Komunitas (*Community Empowerment*) Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk

meningkatkan kapasitas individu melalui pengorganisasian untuk perubahan perilaku, situasi, kondisi dan posisi masyarakat. Secara intensif, pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pendampingan (khususnya pendampingan secara berkelompok) untuk memberikan rangsangan (stimulus) dan respon terhadap perubahan sosial, budaya dan politik. Prioritas pemberdayaan masyarakat tertuju pada individu dan atau kelompok yang mengalami ketidakberdayaan yang terstruktur dalam tatanan pemerintahan yang buruk dan tidak adil (karena cenderung menindas dan memperlemah).

Adapun Strategi atau media pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat di Desa Kawengen dapat meliputi antara lain :

1. Pola Kemitraan, Strategi ini yang mengutamakan pada kesetaraan, apresiasi dan persahabatan tanpa saling mendominasi sebagai mitra antara pemerintah, sektor usaha, organisasi masyarakat serta dengan masyarakat Desa setempat dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas sosial, budaya dan politik. Strategi kemitraan ini dilakukan di sepanjang aktivitas mulai dari awal hingga akhir kegiatan (saat evaluasi).
2. *Pilot Project* , Strategi ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan capaian hasil kerja dengan memusatkan perhatian (*focus*) pada wilayah terpilih berdasarkan asesment, analisis sosial, ketersediaan waktu dan

optimalisasi sumber daya. Di sisi lain, strategi ini sangat memungkinkan untuk memberikan intervensi dan investasi sosial yang terintegrasi di beberapa sektor berdasarkan kebutuhan masyarakat / desa di sektor terpilih sebagai pilot, dan ada beberapa program pengembangan kapasitas Desa yang memungkinkan di Desa Kawengen antara lain : SIMPUL Desa, SIAP Desa dan Warga Peduli Anggaran (WPA). SIMPUL Desa merupakan aplikasi yang dibangun berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic, sehingga menjadikan aplikasi ini ringan dan dapat dengan mudah diinstalasi dan digunakan. Aplikasi ini dikembangkan oleh INTERFACE, salah satu unit Penabulu Alliance yang didedikasikan untuk mendorong terbangunnya keterbukaan informasi publik di Indonesia. SIMPUL Desa (Sistem Terpadu Administrasi Data Desa) merupakan aplikasi yang ditujukan bagi aparat pemerintahan Desa agar dapat mengelola data administrasi Desa dalam sebuah sistem informasi dan pelaporan elektronik yang terpadu sesuai dengan Peraturan Kemendagri No. 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Dibangun dengan prinsip kemudahan, program aplikasi ini memberikan kemudahan dalam penginputan dan pengolahan administrasi data Desa. Modul SIMPUL Desa meliputi: Modul Administrasi Desa Umum,

Modul Administrasi Penduduk, Modul Administrasi Keuangan, Modul Administrasi Pembangunan dan Modul Administrasi Badan Permusyawarah Desa (BPD)

SIAP Desa (Sistem dan Aplikasi Keuangan Dana Desa) ini ditujukan bagi pengelolaan dan penyusunan pelaporan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dana Perimbangan, Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga mencakup sumber penerimaan baru bagi Desa yaitu Dana Desa yang berasal dari APBN, sesuai mandat UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Aplikasi SIAP Desa disusun berdasarkan Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kemendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Modul yang akan dicakup dalam Aplikasi SIAP Desa ini antara lain adalah.Kode Anggaran, Catatan Transaksi Harian, Laporan Keuangan, Laporan Anggraan Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Benerapa hal tersebut diatas merupakan alternative jawaban dari beberapa tantangan kendala tentang kesiapan implementasi UU Desa. UU Desa memiliki beberapa tantangan besar dalam kerangka pemerintah Daerah dan kerangka otonomi Daerah. Tantangan pertama yang mesti dihadapi dan sering jadi pertanyaan adalah, bagaimana pemerintah Desa akan mengelola pendanaan mereka sementara tidak

semua perangkat Desa memiliki akses terhadap pengetahuan tatakelola yang baik dalam sisi perencanaan maupun sisi pengelolaan dan pelaporan.

Kedua, bagaimana memastikan proses re-distribusi bisa dilakukan sebagaimana tantangan tereberat sebelum adanya perundangan ini. Re-distribusi artinya ada konsep keseimbangan dan pemerataan dalam situasi ini. Dimana kelompok masyarakat yang secara struktural telah mengalami keterjebakan akses dan dimarjinalkan benar-benar merasakan manfaat sebenarnya.

Ketiga, yaitu tantangan mental masa lalu, ini memastikan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme benar-benar jadi musuh bersama, sementara 10 Tahun terakhir, pendidikan media yang selalu menyebutkan bagaimana korupsi dilakukan oleh aparaturnegara serta kesewenangan pelanggaran hukum seakan tidak menjadi sesuatu yang benar-benar menggelisahkan semua orang. Dan tantangan keempat, mengenai peran perempuan dalam mendapatkan kesempatan terlibat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa, siapa dan bagaimana menjaminnya.

D. KESIMPULAN.

1. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 122), pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 khususnya Pasal 126 s.d 131).
2. Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kawengen yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa sudah memiliki hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa, Yang masih menjadi tantangan adalah kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga Desa tersebut berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Model pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen tersebut, pada dasarnya secara keseluruhan pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri, yaitu dengan metode pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di Desa Kawengen.
4. Media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana

kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain adaah sebagai berikut:

1. Dalam rangka implementas Undang Undang Desa di Desa Kawengen, diperlukan peningkatan kapasitas yatu dengan suatu pelatihan kelembagaan Desa maupun pelatihan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini jelas akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa dalam menjalankan tugas pokok fungsinya. Dan juga memupuk potensi dan meningkatkan modal sosial masyarakat serta menambah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kegiatan sosial atau pendidikan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan potensi dan kapasitas kelembagaan di Desa Kawengen ini diperlukan suatu model pemberdayaan kelembagaan Desa yang cocok dengan kondisi lokal Desa Kawengen. Maka model pemberdayaan kelembagaan Desa yang telah disepakati bersama nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder Desa maupun masyarakat Desa

kawengen dalam menuju kemandirian Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonedia, Jakarta
- Suhartono, 2000, *Perlemen Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Sanifiah Faisol, 1990, *Pendekatan Penelitian Bersifat Terstruktur*, Ghalia, Jakarta
- I.S. Susanto, 1992, *Realitas Sosial*, Balai Pustaka, Yogyakarta
- Soeryono Soekamto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soeryono Soekamto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rawajawali Pres, Jakarta.
- Matthew B. Miles & Michel Tubermen, 1992, *Penelitian Data Bersifat Empiris Kualitatif*,
- Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang RI, Nomor: 5 Tahun
1979 tentang Kebijakan
Pemerintahan Pedesaan

Undang-Undang RI, Nomor: 22 Tahun
1999 Peraturan Desa

Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun
2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintrah No. 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan UU
Desa

*) Dr. Wahyu Widodo, SH., M.Hum
Dosen FPIPSKR Universitas PGRI
Semarang

*) Suwarno Widodo, M.Si
Dosen FPIPSKR Universitas PGRI
Semarang